****

**BUPATI LOMBOK UTARA**

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan *jo* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok; | |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); |
|  |  |  |  |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); |
|  |  | 8. | Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); |
|  |  | 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62); |

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**

dan

**BUPATI LOMBOK UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANGKAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Pimpinan atau pengelola/penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau mengelola/ bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
5. Kesehatan menurut undang-undang adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penetapan KTR dan KTM, adalah :

a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, baik langsung maupun tidak langsung;

b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;

c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;

d. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan

e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap orang berhak atas:

a. lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;

b. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok; dan

c. informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 4

Setiap orang berkewajiban:

a. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;

b. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; dan

c. memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB III

LARANGAN

Pasal 5

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

(2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR dilarang menyediakan tempat untuk merokok.

(3) Setiap orang dan/atau Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang berada dalam KTR dilarang :

1. memproduksi atau membuat rokok;
2. menjual rokok;
3. menyelenggarakan iklan rokok; dan
4. mempromosikan rokok.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTR.

(2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. fasilitas pelayanan Kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah; dan

e. angkutan/kendaraan Umum.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat antara lain:

a. rumah sakit;

b. pusat kesehatan masyarakat;

c. tempat praktik dokter;

d. klinik;

e. tempat praktik bidan; dan

f. apotek.

Pasal 8

Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

Pasal 9

Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:

a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan

c. memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 11

Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan antara lain :

a. sekolah;

b. perguruan tinggi;

c. balai pendidikan dan pelatihan;

d. perpustakaan;

e. ruang praktik/laboratorium; dan

f. pondok pesantren.

Pasal 12

Sasaran KTR di tempat proses belajar mengajar meliputi:

a. pimpinan dan/atau pengelola/penanggung jawab/kepala sekolah;

b. guru;

c. tenaga kependidikan;

d. peserta didik; dan

e. pihak lain di dalam Lingkungan sekolah.

Pasal 13

Untuk mendukung KTR di lingkungan tempat belajar mengajar, Pimpinan dan/atau pengelola/penanggung jawab/kepala sekolah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;

b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah;

c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan sekolah;

d. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah; dan

e. memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan/atau pengelola/penanggung jawab/kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah.

(2) Pimpinan dan/atau pengelola/penanggung jawab/kepala sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan KTR di lingkungan sekolah.

(4) Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada pihak lain yang merokok di lingkungan sekolah.

(5) Pimpinan dan/atau pengelola/penanggung jawab/kepala sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar lingkungan sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.

(6) Dinas yang menangani pendidikan sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan KTR di lingkungan sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau Pihak lain.

Bagian Keempat

Tempat Anak Bermain

Pasal 15

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, antara lain :

a. pendidikan anak usia dini;

b. tempat penitipan anak;

c. arena bermain anak-anak; dan

d. posyandu.

Pasal 16

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di arena kegiatan anak-anak.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada pengguna dan/atau pengunjung yang terbukti merokok di tempat kegiatan anak-anak.

(3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat kegiatan anak-anak, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, apabila menjumpai ada yang merokok di tempat kegiatan anak-anak.

(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima

Tempat Ibadah

Pasal 17

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, antara lain:

a. masjid;

b. mushola;

c. gereja;

d. pura;

e. wihara; dan

f. kelenteng.

Pasal 18

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah merokok di tempat ibadah.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila menjumpai pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah yang terbukti merokok di tempat ibadah.

(3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah wajib menegur atau melaporkan kepada pimpinan dan atau penanggungjawab tempat ibadah apabila ada yang merokok di tempat ibadah.

(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam

Kendaraan Umum

Pasal 19

1. Setiap orang dilarang merokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e seperti bus umum, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
2. Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

Pasal 20

Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

Pasal 21

Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 antara lain:

a. memberi teguran untuk mematuhi larangan; dan

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada angkutan umum atau menurunkan penumpang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 22

Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V

KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 23

(1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTM.

(2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :

a. tempat kerja; dan

b. tempat umum;

(3) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya antara lain :

a. perkantoran pemerintah;

b. perkantoran swasta; dan

c. industri.

(4) Tempat umum sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, antara lain :

a. pasar tradisional/pasar modern;

b. terminal;

c. tempat wisata;

d. hotel;

e. halte;

f. gedung pertemuan;

g. pertokoan;

h. fasilitas olah raga;

i. tempat hiburan; dan

j. restauran.

Pasal 24

1. KTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a dan b, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
2. Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
3. memenuhi ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
4. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; dan
5. dilengkapi dengan alat penghisap udara.

BAB VI

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENGELOLA/PENANGGUNG JAWAB

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 25

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR bertanggung jawab dan berwenang untuk:

a. memasang tanda rambu "Kawasan Tanpa Rokok";

b. menegur setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan

c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan memerintahkan kepada pelanggar untuk meninggalkan KTR.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pimpinan dan/atau pengelola/penanggung jawab tempat-tempat tertentu sebagai KTM berkewajiban untuk:

a. menyediakan tempat khusus untuk merokok; dan

b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 27

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruang.
2. Iklan di media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diletakkan di KTR;

b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;

c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan

d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruang diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 28

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya KTR.

(2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 30

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

a. perorangan;

b. kelompok;

c. badan hukum;

d. badan usaha;

e. lembaga; dan

f. organisasi.

Pasal 31

Peran masyarakat diarahkan untuk:

a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain; dan

b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.

Pasal 32

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;

b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;

c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;

d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran;

e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya KTR.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas:

a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;

b. terwujudnya KTR dan KTM.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;

b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;

c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;

d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;

e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional aupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 35

1. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. kunjungan ke lokasi KTR;

b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab KTR dan KTM.

Pasal 36

(1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Satuan Tugas penegakan KTR dengan Keputusan Bupati.

(3) Satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur-unsurdari :

a. perangkatdaerah yang menangani bidang Kesehatan;

b. perangkat daerah yang menangani bidang Perhubungan;

c. perangkat daerah yang menangani bidang Pendidikan;

d. perangkat daerah yang menangani bidang Lingkungan Hidup;

e. Satuan Polisi Pamong Praja;

f. tokoh masyarakat; dan

g. Unsur lain yang terkait.

Pasal 37

(1) Pengawasan yang dilaksanakan oleh satuan tugas penegakan KTR dimaksudkan untuk mengetahui :

a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR; dan

b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.

(2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan tugas penegakan KTR melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penyitaan benda atau surat;
5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan haltersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
9. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

(1) Pimpinan dan/atau pengelola/penanggung jawab, pada KTR dan KTM yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) , Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi berupa :

a. teguran;

b. peringatan tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

d. pencabutan izin;

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf c, dapat dikenakan sanksi berupa :

a. teguran; dan

b. peringatan tertulis.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

1. Setiap orang dan pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTRyang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

1. Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab tempat yang telah dinyatakan sebagai KTR dan KTM wajib melaksanakan peraturan ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
2. Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Bupati melakukan pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh Satuan Tugas.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 20 Juli 2017

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

**ttd**

**H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung

pada tanggal 20 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**ttd**

**H. SUARDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2017

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat,oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik,yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung,Penyakit darah tinggi,emfisema,bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label,peraturan produksi dan penjualan rokok,periklanan dan promosi rokok.Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan,tempat proses belajar mengajar,Tempat anak bermain,Tempat Ibadah,Angkutan umum,Tempat kerja,Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dapat menyiapkan tempat khusus untuk merokok.

Dalam upaya penanggulangn bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif,efisien,dan terpadu,diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok,dengan tujuan:

a melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, baik langsung maupun tidak langsung;

b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;

c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;

d. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan

e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 64